



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PETRATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia yang berkualitas sesuai kompetensi manajemen pendidikan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas warga negara Indonesia melalui jalur pendidikan perlu peraturan yang menjamin ketertiban, kelancaran penerimaan peserta didik baru;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
6. Orang tua/wali calon peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.
7. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari suatu sekolah ke sekolah lain.
8. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD.

10. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.
12. Dewan guru adalah kumpulan beberapa guru di sekolah yang bersangkutan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah dalam rangka penetapan peserta didik baru pada pelaksanaan PPDB.
13. Akta Kelahiran adalah dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.
14. Zonasi Lingkungan Sekolah adalah lingkungan pada radius 500 (lima ratus) meter dari sekolah.
15. Zonasi Kapanewon adalah wilayah dimana sekolah berada dalam satu kapanewon di Kabupaten Bantul.
16. Zonasi Kabupaten adalah wilayah antar kapanewon di Kabupaten Bantul.
17. Posko Pengaduan adalah pusat pengaduan untuk memberikan pelayanan pengaduan masyarakat selama proses PPDB di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
18. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
19. Bupati adalah Bupati Bantul.
20. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai pedoman PPDB pada TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Peserta Didik

## Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan secara :

- a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel;
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

### Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia :
- a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) SD dalam melaksanakan PPDB memprioritaskan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan :
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus/pendidikan inklusi; atau
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan :

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

## Pasal 10

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

## Pasal 11

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## Bagian Ketiga

### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 12

Jalur pendaftaran PPDB meliputi :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
- d. prestasi.

## Pasal 13

- (1) Pembagian kuota Jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran peserta didik TK tidak berlaku ketentuan jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
  - b. Pendaftaran peserta didik SD :
    1. jalur zonasi SD minimal 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;

2. jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

c. Pendaftaran peserta didik SMP :

1. jalur zonasi SMP minimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
2. jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
3. jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
4. jalur prestasi paling banyak 30% (tiga persen) dari daya tampung sekolah, yang terdiri dari:
  - a) calon peserta didik dalam Kabupaten Bantul minimal 25% (dua puluh lima persen); dan
  - b) calon peserta didik luar Kabupaten Bantul paling banyak 5% (lima persen).

(2) Dalam hal kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, dan huruf c angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak terpenuhi, maka sisa kuota menjadi tambahan kuota pada jalur zonasi.

#### Pasal 14

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk satuan pendidikan atau sekolah sebagai berikut:

- a. satuan pendidikan kerja sama;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus/pendidikan inklusif;
- c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- d. sekolah berasrama; atau
- e. sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

#### Pasal 15

Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.



Paragraf 2  
Jalur Zonasi PPDB SD

Pasal 16

- (1) PPDB SD melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam wilayah padukuhan dimana sekolah berada.
- (2) Dalam hal daya tampung sekolah belum terpenuhi dari calon peserta didik dalam padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat menerima calon peserta didik baru dari luar wilayah padukuhan dengan prioritas dari:
  - a. wilayah kalurahan;
  - b. wilayah kapanewon; dan/atau
  - c. luar kapanewon;dan dilakukan seleksi berdasarkan usia yang tertua
- (3) Dalam hal jumlah calon peserta didik pada padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah daya tampung sekolah, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia yang tertua.

Paragraf 3  
Jalur Zonasi PPDB SMP

Pasal 17

- (1) PPDB SMP melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam wilayah :
  - a. Zonasi Lingkungan Sekolah;
  - b. Zonasi Kapanewon; dan
  - c. Zonasi Kabupaten.
- (2) PPDB melalui Zonasi Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
  - a. calon peserta didik yang bertempat tinggal pada Zonasi Lingkungan Sekolah dari lokasi SMP wajib diterima menjadi calon peserta didik SMP;
  - b. tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan kartu keluarga calon peserta didik, dan paling singkat bertempat tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum tanggal dimulainya PPDB;
  - c. kuota calon peserta didik pada Zonasi Lingkungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan;

- d. dalam hal calon peserta didik pada Zonasi Lingkungan Sekolah jumlahnya melebihi 5% (lima persen) dari daya tampung SMP yang bersangkutan, dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat dari lokasi SMP; dan
  - e. calon peserta didik yang tidak dapat diterima menjadi peserta didik berdasarkan ketentuan Zonasi Lingkungan Sekolah, diikutkan seleksi berdasarkan Zonasi Kapanewon.
- (3) PPDB melalui Zonasi Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. calon peserta didik berdomisili dalam kapanewon SMP; dan
  - b. daya tampung calon peserta didik di wilayah Zonasi Kapanewon minimal 35% (tiga puluh lima persen) dengan pembulatan ke bawah dari daya tampung sekolah.
- (4) PPDB melalui Zonasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut :
- a. calon peserta didik berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bantul; dan
  - b. daya tampung calon peserta didik di wilayah Zonasi Kabupaten paling banyak 10% (sepuluh persen) dengan pembulatan ke bawah dari daya tampung sekolah.
- (5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal dimulainya PPDB.
- (6) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (7) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.
- (8) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Lurah.

#### Pasal 18

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Calon peserta didik dari luar Wilayah zonasi dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur:

- a. afirmasi; atau
  - b. prestasi,
- sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 19

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.

#### Paragraf 4

#### Jalur Afirmasi

#### Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan/atau
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan calon peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal yang terdekat dengan sekolah.

- (4) Calon peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diterima menjadi peserta didik berdasarkan hasil asesmen dari psikolog profesional atau dewan guru. dan berdasarkan kesepakatan antara orang tua/wali dengan sekolah.

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
- a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik pada program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga melakukan verifikasi data dan verifikasi lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

#### Pasal 22

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari :
- a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.

- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 6  
Jalur Prestasi

Pasal 23

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditentukan berdasarkan nilai gabungan, terdiri dari :
  - a. nilai rapor;
  - b. nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang diselenggarakan oleh Daerah; dan/atau
  - c. nilai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir mulai kelas 4 semester 1.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1  
Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 24

- (1) Tata cara pelaksanaan PPDB meliputi :
  - a. pengumuman pendaftaran;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.

(2) PPDB untuk SMP dilaksanakan secara dalam jaringan.

#### Pasal 25

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sekolah harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Perpindahan Peserta Didik

#### Pasal 26

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam 1 (satu) Daerah, antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah asal dan sekolah yang dituju wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

#### Pasal 27

- (1) Peserta didik setara SD dari negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

- (2) Peserta didik setara SMP dari negara lain dapat diterima pada SMP di Daerah setelah memenuhi persyaratan:
- a. fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh sekolah yang dituju.

#### Pasal 28

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal yang telah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan dapat diterima sebagai peserta didik di SD yang dituju setelah awal jadwal pelajaran kelas 1 (satu) dimulai.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP, setelah awal tahun pelajaran kelas 7 (tujuh) dimulai dengan memenuhi persyaratan:
- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.

### BAB III

#### BIAYA

#### Pasal 29

- (1) Proses pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK, SD dan SMP tidak dipungut biaya pendaftaran.
- (2) Biaya seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan negeri penyelenggara kelas khusus olahraga dibebankan kepada calon peserta didik.

- (3) Segala biaya yang harus ditanggung oleh peserta didik di luar biaya pendaftaran calon peserta didik baru, dilaksanakan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan harus dimusyawarahkan dengan Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik baru.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB; dan/atau
  - b. pada akhir pelaksanaan PPDB melalui pelaporan pelaksanaan PPDB oleh masing-masing sekolah.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelaksanaan PPDB melalui Posko Pengaduan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga melalui saluran dalam jaringan.
- (4) Posko Pengaduan PPDB menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat atas pelaksanaan PPDB paling lambat 1x24 jam sejak pengaduan diterima.
- (5) Masyarakat pemberi informasi pengaduan pelaksanaan PPDB harus memberikan identitas yang jelas.
- (6) Posko Pengaduan PPDB merahasiakan identitas pengadu.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 31

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga menyusun dan menetapkan kebijakan teknis PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 33); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 35);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Maret 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 20 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 12